**Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 sebagai Bentuk Optimalisasi Perlindungan ABK WNI**

Dinda Nur Annisa[[1]](#footnote-1)

**ABSTRAK**

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya.[[2]](#footnote-2) Awak kapal terdiri dari nahkoda, anak buah kapal dan penumpang lainnya yang berada didalam kapal selama berlayar. Dalam menjalankan pekerjaannya diatas kapal sering kali para Anak Buah Kapal menjadi objek pelanggaran HAM karena posisi pekerjaannya sebagai bawahan nahkoda atau pemilik kapal. Kemudian keberadaan mereka saat bekerja yang berada di tengah lautan juga mempersulit pengawasan pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap para anak buah kapal. Penulisan ini ditujukan untuk memaparkan hasil analisa yuridis normatif terkait perlindungan bagi anak buah kapal warga negara Indonesia dan pentingnya melakukan ratifikasi sebuah konvensi untuk mengoptimalkan bentuk perlindungan hukum atas hak asasi manusia bagi anak buah kapal terkhususnya pada sektor perikanan sesuai standar Internasional.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia; Organisasi Buruh Internasional; Anak Buah Kapal (ABK)

***ABSTRACT***

*Ship crew is a person who works or is employed on a ship by the ship owner or operator to perform tasks on the ship in accordance with their position. The crew consists of the captain, crew and other passengers who are on board while sailing. In carrying out their work on the ship, crew members often become objects of human rights violations because of their position as subordinate to the captain or ship owner. Then their presence while working in the middle of the ocean also complicates government supervision in supervising and providing protection for the crew. This writing is intended to present the results of a normative juridical analysis related to the protection of Indonesian crew members and the importance of ratifying a convention to optimize the form of legal protection for human rights for crew members, especially in the fisheries sector according to international standards.*

***Keywords****: Human Right; International Labour Organization; Ship Crew*

**PENDAHULUAN**

Permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak para pekerja seolah tidak ada habisnya, permasalahan tersebut erat kaitannya dengan penjaminan hak asasi manusia para pekerja yang sering kali terlanggar dan tidak terakomodir perlindungannya oleh hukum yang berlaku saat ini. Wacana perlindungan hak asasi manusia selalu berkaitan dengan seberapa jauh suatu negara dapat dikatakan memerhatikan hak-hak warga sipil. Bagi sebuah negara hukum peraturan merupakan elemen utama dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga salah satu indikator yang dapat menjadi acuan suatu negara hukum dikategorikan telah menghargai dan melindungi HAM adalah tersedianya beberapa instrumen hukum yang dapat mengakomodir terlaksananya perlindungan HAM.

Dalam konsep bernegara dikenal adanya teori mengenai negara kesejahteraan (*welfare state*), menurut Jan M. Boekman definisi negara kesejahteraan adalah suatu integrasi fakta ekonomi dan gagasan umum tentang keadilan, termasuk keberadaan dan fungsi hukum dalam berbagai aspek kehidupan sehingga hukum menjadi bukti yang selalu terkait dengan negara kesejahteraan di mana keadilan menjadi tujuan utama dari negara kesejahteraan itu sendiri.[[3]](#footnote-3) Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 secara tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka sudah sepatutnya Indonesia melakukan upaya melengkapi instrumen hukum yang ada sebagai upaya dalam mengakomodir seluruh perlindungan HAM bagi warganya. Hal tersebut sejalan dengan Teori Positivisme bahwa setiap warga Negara baru mempunyai hak setelah ada aturan yang jelas dan tertulis mengatur tentang hak-hak warga Negara tersebut. Sehingga apabila terdapat pengabaian atas hak tersebut dapat diajukan gugatan atau klaim.[[4]](#footnote-4)

Indonesia sebagai salah satu negara maritim identik dengan warga negaranya yang menggantungkan pekerjaan pada sektor perikanan. Banyak negara yang menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang menjamin ketahanan pangan dan ekonomi secara keseluruhan, menjadi salah satu penyebab banyaknya pemilik usaha pada sektor perikanan dari berbagai negara mencari pekerja yang berasal dari Indonesia untuk dijadikan anak buah kapal sering kali dikenal dengan istilah ABK.

Anak Buah Kapal/ABK adalah orang yang bekerja di kapal, memiliki tugas untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatannya. ABK termasuk ke dalam awak kapal selain nahkoda. Tingginya tingkat kecelakaan fatal (meninggal) kapal penangkap ikan di dunia, rata-rata 80 orang per 100.000 orang awak kapal meningkatkan perhatian badan internasional seperti IMO, FAO dan ILO terhadap pentingnya peningkatan keselamatan dan ketenagakerjaan pada kapal penangkap ikan. Badan–badan dunia tersebut dengan melibatkan pihak tripartit, yakni pihak pemerintah, pemilik kapal dan pelaut perikanan telah mengadopsi suatu konvensi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang layak (*decent work*).[[5]](#footnote-5)

Salah satu kasus pelanggaran HAM pada ABK WNI yang terjadi pada kapal Long Xing 629 pada bulan April 2020 adalah salah satu dari banyaknya pelanggaran HAM yang sering kali menimpa warga negara indonesia yang menjadi ABK pada kapal yang berasal dari negara lain. Bahkan menurut data dari catatan Kementrian Luar Negeri terdapat setidaknya 1.095 kasus kekerasan hingga perbudakan yang dialami ABK WNI selama tahun 2019.[[6]](#footnote-6) Besarnya angka dari kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh ABK WNI tentunya akan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan dan perlindungan hukum bagi ABK WNI tersebut yang saat ini telah berjalan di Indonesia.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pendahuluan di atas maka penulisan ini akan berfokus untuk menguraikan beberapa rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bagi ABK WNI?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi ABK WNI di Indonesia berdasarkan ratifikasi ILO?
3. Apa keuntungan Indonesia apabila melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 188 2007 bagi perlindungan ABK WNI?

**METODE PENELITIAN**

Dalam menganalisa permasalahan hukum atas isu hukum yang telah dirumuskan, terdapat tiga model pendekatan penyelesaian masalah yang digunakan dalam penulisan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan penulisan. Penulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel, dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

**PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia bagi ABK WNI**

Perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi para pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang telah dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia, salah satu bentuk perlindungan tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai regulasi peraturan pemerintah, peraturan menteri dan produk hukum lainnya di Indonesia sesuai dengan klasifikasi perkerja dan jenis pekerjaan yang tersedia di Indonesia.

Pertama, ketika ditinjau melalui peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia menggantikan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, sejatinya ketentuan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mencakup kategori ABK WNI telah diatur didalamnya. Yang mana dalam undang-undang tersebut diatur sedemikian rupa mengenai prosedur yang berkaitan dengan penyaluran pekerja migran diluar negeri, pelatihan kerja, upah, penempatan, hak dan kewajiban serta jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan para pekerja migran. Namun pengaturan yang dimuat dalam Undang-undang ini belum memberikan paket perlindungan bagi para anak buah kapal yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga dalam suatu kondisi untuk mendapatkan haknya para anak buah kapal yang bekerja hanya dapat bergantung pada perjanjian yang dibuat dengan pemilik kapal sebelum mereka bekerja.[[7]](#footnote-7)

Kemudian yang kedua, dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 telah diatur mengenai kesejahteraan para anak buah kapal meliputi gaji, jam kerja dan jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi serta pengembangan karir lainnya, yang mana wajib dimuat dalam perjanjian kerja antara ABK dam pemilik kapal atau operator. Ketiga, pada peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 5 tahun 2008 tepatnya tercantum dalam pasal 75 dicantumkan bahwa setiap orang atau badan hukum indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal perikanan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal.[[8]](#footnote-8)

Keempat, demi melindungi melengkapi perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pekerja pada sektor perkapalan pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahkan menerbitkan Permen KP No. 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan. Kemudian yang terakhir yakni peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2 tahun setelahnya yakni Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang mekanisme sertifikasi hak asasi manusia perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pelengkap dari Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjajian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa apabila suatu industri perikanan tersebut tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur, maka pemerintah akan mencabut izin atau tidak akan memperpanjang surat izin usaha perikanan dan operasional kapal.

Berbagai regulasi peraturan telah dibentuk dan diterbitkan demi melindungi hak asasi manusia bagi para pekerja migran indonesia terkhususnya yang berkerja disektor perikanan. Namun, upaya tersebut tetap tidak bisa menjamin sepenuhnya perlindungan bagi para ABK tersebut. Bahkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengakui peraturan perlindungan terhadap pekerja imigran[Indonesia](https://www.cnnindonesia.com/tag/indonesia) terutama anak buah kapal ([ABK](https://www.cnnindonesia.com/tag/abk)) pelaut dan kapal ikan masih berantakan.[[9]](#footnote-9) Hal tersebut juga didukung dengan kondisi keberadaan kapal yang berada ditengah perairan laut sehingga pengawasan terhadap keadaan kapal dan komunikasi sulit dilakukan oleh pemerintah selama ini. Terutama bagi kapal yang berlayar diluar zona laut negara indonesia, tentunya hal tersebut akan semakin meminimalkan pengawasan pemerintah terhadap para ABK WNI yang bekerja pada kapal-kapal asing tersebut.

1. **Upaya perlindungan hukum bagi ABK WNI di Indonesia berdasarkan ratifikasi ILO**

Perlindungan Hak Asasi Manusia dapat saja terwujud dengan peraturan yang sudah ada pada suatu negara dengan catatan bahwa kualitas perangkat hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungannya. Namun apabila hukum yang berlaku pada sebuah negara belum mampu menjamin perlindungan HAM bagi warga negaranya ataupun jauh dibawah standar hukum internasional serta belum setara dengan asas-asas yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka ratifikasi merupakan salah satu cara untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam peraturan atau perangkat hukum pada suatu negara.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terkandung dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dinyatakan didalamnya bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagai mana tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.[[10]](#footnote-10)

Hal ini diperlukan karena untuk implementasinya kemungkinan diperlukan berbagai kesiapan dan penyesuaian dengan kondisi, baik menyangkut perangkat materi hukumnya, kelembagaan, aparatur pelaksanaanya maupun sarana prasarananya di tingkat nasional. Oleh karena itulah, diperlukan adanya skala prioritas ratifikasi terhadap instrumen-instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia yang saat ini belum diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Hal tersebut sejalan dengan teori fakta – fakta kemasyarakatan bahwa sifat alami manusia sebagai makhluk sosial untuk bergabung dengan manusia lainnya begitupun sejalan pada sebuah negara dengan negara lainnya pada lingkungan masyarakat internasional mutlak diperlukan adanya hubungan timbal balik yang menguntungkan, baik dalam bentuk kerjasama secara langsung maupun tidak langsung.[[12]](#footnote-12) Hubungan tersebut tentunya dapat terjalin dengan adanya ratifikasi perjanjian internasional yang telah disepakati oleh beberapa negara, yang mana nantinya negara – negara tersebut akan saling mentaati perjanjian yang telah disepakati sebagaimana asas *pacta sunt servanda*.

Mengingat pentingnya untuk meratifikasi sebuah perjanjian internasional untuk melengkapi peraturan hukum yang telah ada di Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia pun telah melakukan beberapa ratifikasi dari berbagai perjanjian internasional salah satunya adalah ratifikasi *ILO Convention on Maritime Labour Convention 2006*/Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 yang baru diratifikasi oleh negara Indonesia melalui persetujuan bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia saat sidang pleno pada Kamis, 8 September 2016. Tujuan ratifikasi Konvensi tersebut adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap para pelaut dan awak kapal Indonesia. Ratifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memajukan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua pelaut dan awak kapal. Terutama terhadap implementasi perlindungan yang lebih baik atas kapal-kapal berbendera nasional ketika berlayar di perairan internasional.[[13]](#footnote-13)

1. **Pengaruh ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 2007 terhadap perlindungan ABK WNI**

Meskipun Indonesia telah melakukan ratifikasi *ILO Convention on Maritime Labour Convention* 2006/Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 pada tahun 2016, namun bentuk perlindungan bagi ABK yang tercantum dalam konvensi tersebut belum dapat mengakomodir perlindungan bagi seluruh ABK. Dalam konvensi tersebut dicantumkan sebuah pengecualian terkait jenis ABK pada kategori kapal tertentu.

Salah satu bentuk kekurangan yang tedapat pada Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 yaitu yang terdapat pada Pasal 2 paragraph 4, dalam pasal tersebut secara eksplisit mengecualikan keberlakuannya untuk ABK di kapal ikan. Pasal 2 paragraph 4 MLC 2006 menyebutkan: “*Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuit and ships of traditional build such as dhows and junks. This convention does not apply to warships or naval auxiliaries*” (Kecuali jika secara tegas ditentukan lain, Konvensi ini berlaku untuk semua kapal, baik milik umum atau pribadi, yang biasanya terlibat dalam kegiatan komersial, selain kapal yang melakukan penangkapan ikan atau dalam pengejaran serupa dan kapal dengan konstruksi tradisional seperti dhow dan jung. Konvensi ini tidak berlaku untuk kapal perang atau angkatan laut).

*International Labour Organization*/ILO dalam hal ini pun telah membuat pengaturan khusus secara terpisah mengenai perlindungan bagi pekerjaan dalam penangkapan ikan yakni tertuang dalam ILO C188 - *Work in Fishing Convention* 2007/Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ILO No.188 dibentuk dengan tujuan memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial.[[14]](#footnote-14)

Pembentukan konvensi tersebut merupakan bentuk kepedulian ILO dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja disektor perikanan yang sering kali terabaikan. Kasus pelanggaran HAM pada ABK WNI yang terjadi pada kapal Long Xing 629 pada bulan April 2020 adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi terhadap pekerja pada sektor perikanan. Namun Indonesia dalam hal ini belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut sehingga pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal pada kapal asing pun sering kali luput dari pengawasan pemerintah. Adapun keuntungan terkait yang perlu Negara Indonesia pertimbangkan apabila melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.188 tersebut adalah akan adanya prinsip “*no more favourable treatments*”.

Prinsip *no more favourable treatment* adalah prinsip yang muncul pada MoU Paris. Klausul “*no more favourable treatments*” adalah konsep yang digunakan dalam MoU Paris untuk memastikan bahwa, bahkan ketika sebuah negara bendera memilih untuk tidak meratifikasi sebuah konvensi, kapal mereka akan tetap diharapkan mencapai substansial kepatuhan terhadap peraturan, memastikan bahwa standar pelayaran internasional dipertahankan.[[15]](#footnote-15) Prinsip tersebut ditujukan agar nantinya negara yang meratifikasi Konvensi ILO No.188 dapat menerapkan peraturan pengecekan agar memenuhi standar sebagaimana tercantum pada Konvesi tersebut terhadap kapal-kapal yang memasuki kawasan perairan negaranya, sekalipun negara asal kapal tersebut tidak ikut meratifikasi Konvensi ILO No.188. Keuntungan dari prinsip tersebutlah yang perlu dipertimbangkan oleh negara Indonesia untuk segara meratifikasi Konvensi ILO No.188 sebagai bentuk upaya pengoptimalan perlindungan bagi ABK WNI terkhususnya pada pekerjaan disektor perikanan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan hasil analisa yang telah diuraikan pada penulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mengupayakan berbagai bentuk perlindungan bagi pekerjaan yang berkaitan dengan sektor maritim termasuk didalamnya bagai pekerja anak buah kapal dalam berbagai sektor perkapalan. Namun yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan upaya perlindungan hukum dalam skala internasional yang diperlukan bagi para pekerja yang bekerja pada kapal asing ataupun kapal Indonesia yang berlayar di perairan internasional
2. Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap *ILO Convention on Maritime Labour Convention 2006* / Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 sebagai bentuk pengoptimalam perlindungan bagi para pekerja pada sektor maritim, namun Konvensi tersebut tidak mengakomodir pekerjaan yang berkaitan dengan sektor maritim pada jenis kapal perikanan.
3. Organisasi Buruh Internasional/ILO telah membuat regulasi pengaturan baru berkaitan dengan perlindungan bagi para pekerja pada kapal perikanan yang tertuang dalam ILO C188 - Work in Fishing Convention 2007/Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Namun, disayangkan Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut sehingga tidak dapat menerapkan prinsip “*no more favourable treatments*”.
4. Saran dari kesimpulan permasalahan pada penulisan ini adalah pentingnya Indonesia untuk segara melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.188 sebagai upaya mengoptimalkan perlindungan bagi anak buah kapal pada sektor perikanan. Dengan harapan kedepannya ratifikasi tersebut dapat menurunnya angka kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak buah kapal WNI.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan

**Internet**

Chaterine , Rahel Narda. 2020 “*Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019, Mayoritas Awak Kapal Ikan”*, <https://news.detik.com/berita/d-5048054/kemlu-tangani-1095-kasus-terkait-abk-wni-di-2019-mayoritas-awak-kapal-ikan>, Diakses pada 10 September 2020 pukul 20.15

CNN Indonesia. 2020, “Pemerintah Akui Aturan Perlindungan ABK WNI Berantakan”,<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200514191712-106-503517/pemerintah-akui-aturan-perlindungan-abk-wni-berantakan>, Diakses pada 14 September 2020 pukul 21.37

ILO, 2016 “Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim” <https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm>, diakses pada 14 September 2020 pukul 20.47

McCabe Bryony, 2016, “'No more favourable treatment” (<https://www.superyachtnews.com/crew/no-more-favourable-treatment>, diakses pada 15 September 2020 pukul 22.34

**Jurnal, Makalah :**

L.Lismanto, Utama Yos Johan, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, (Hal.420)

Suwardjo Djojo, Haluan John, Jaya Indra, Poernomo Soen’an H. 2010, “*Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan Dari Aspek Regulasi Nasional Dan Internasional*”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol 1. No 1. November 2010: 1-13, (Hlm. 1)

Amalia Riza, Fitriani Ade Irma, Sujadmiko Bayu, Ph.D., “Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional” Paper presented at bagian hukum internasional, fakultas hukum, universitas lampung. (Hal.3)

Lazarusli Budi, A.K. Syahmin, 1986 “Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional”, Remadja Karya, Bandung, hal. 5

Salsabila Nada siti, “Makalah Hukum Tata Negara Implementasi Teori-Teori Ham Di Indonesia (Studi Kasus: Problematika Industrialisasi Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang)” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2017) Hal.33

**Buku**

H. Supriadi, S.H., M.Hum, & Alimuddin, S.H., M.H., 2011. Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 417

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (BinaCipta, Bandung), 1992, hal. 42-50

1. *Member of Research and Debate Society* (KRD) *, Faculty of Law Diponegoro University* [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran [↑](#footnote-ref-2)
3. L.Lismanto, Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 420 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nada siti salsabila, “Makalah Hukum Tata Negara Implementasi Teori-Teori Ham Di Indonesia (Studi Kasus: Problematika Industrialisasi Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang)” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2017) Hal.33 [↑](#footnote-ref-4)
5. Suwardjo, Haluan, Jaya, Poernomo, “*Keselamatan Kapal Penangkap Ikan, Tinjauan Dari Aspek Regulasi Nasional Dan Internasional*”, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol 1. No 1. November 2010: 1-13, Hal. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahel Narda Chaterine, “*Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019, Mayoritas Awak Kapal Ikan”*, (<https://news.detik.com/berita/d-5048054/kemlu-tangani-1095-kasus-terkait-abk-wni-di-2019-mayoritas-awak-kapal-ikan>, Diakses pada 10 September 2020) [↑](#footnote-ref-6)
7. Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Ph.D., “Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional” (Paper presented at bagian hukum internasional, fakultas hukum, universitas lampung. Hal.3) [↑](#footnote-ref-7)
8. H. Supriadi, S.H., M.Hum, & Alimuddin, S.H., M.H., Hukum Perikanan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 417 [↑](#footnote-ref-8)
9. CNN Indonesia, “Pemerintah Akui Aturan Perlindungan ABK WNI Berantakan” (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200514191712-106-503517/pemerintah-akui-aturan-perlindungan-abk-wni-berantakan>, tanggal akses 14 September 2020) [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional [↑](#footnote-ref-10)
11. Budi Lazarusli, Syahmin A.K., Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional, Remadja Karya, Bandung, 1986, hal. 5 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (BinaCipta, Bandung), 1992, hal. 42-50 [↑](#footnote-ref-12)
13. ILO, “Indonesia ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim” (<https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_541893/lang--en/index.htm>, diakses pada 14 September 2020) [↑](#footnote-ref-13)
14. Konvensi ILO No. 188 tahun 2007 Mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan [↑](#footnote-ref-14)
15. Bryony McCabe, “'No more favourable treatment” (<https://www.superyachtnews.com/crew/no-more-favourable-treatment>, diakses pada 15 September 2020) [↑](#footnote-ref-15)